



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 87 TAHUN 2014  
TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA BAGI  
PEGAWAI PADA HARI TERTENTU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah urusan kebudayaan yang perlu dilestarikan, dipromosikan antara lain dengan penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan kebudayaan salah satunya melalui penggunaan busana tradisional Jawa Yogyakarta, maka perlu mengatur penggunaan Pakaian Tradisional pada hari tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai Pada Hari Tertentu Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai Pada Hari Tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 89);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA BAGI PEGAWAI PADA HARI TERTENTU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai pada Hari Tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 89, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Merubah Ketentuan dalam Pasal 4 sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Ketentuan penggunaan pakaian tradisional dipakai pada tanggal/hari tertentu sebagai berikut :
  - a. peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat;
  - b. peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. peringatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - d. penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan hari peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW;
  - e. penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan Hari Raya Idhul Fitri;
  - f. penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan Hari Raya Idhul Adha.
- (2) Tanggal dan hari peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan pelaksanaannya dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.

2. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi:

### Pasal 5

- (1) Peringatan pada tanggal dan hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c wajib diikuti seluruh PNS, PPPK, dan PTT atau sebutan lain di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Instansi Pusat di Daerah.
- (2) Peringatan pada tanggal dan hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, huruf e, dan huruf f wajib diikuti Pejabat Eselon I, II, III, IV, dan Pejabat Fungsional tertentu Golongan IV/a ke atas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f untuk PNS, PPPK, dan PTT atau sebutan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.

3. Penjelasan Pasal 4 dihapus

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Pebruari 2015

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001